



PENETAPAN

Nomor:03/Pdt.P/2018/PN.Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Y U M E L D I: lahir di Padang Panjang, tanggal 18 Juni 1970, umur 47 Tahun, pekerjaan mekanik, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rph Nomor 29 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Register Perkara Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa, untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah yang menjadi haknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tahun 1994, telah melangsungkan pernikahan secara islam dengan perempuan yang bernama RITA NURYANTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat;

Hlm. 1 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon tersebut, pemohon dengan istri pemohon RITA NURYANTI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak perempuan, dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir 13 Desember 1999, dan HABIB HADINATA, lahir 9 Januari 2009, keduanya masih pelajar di Padang Panjang;
- Bahwa istri pemohon RITA NURYANTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 dalam usia 45 tahun di rumah sakit;
- Bahwa pemohon hanya pekeja bengkel, ingin meyekolahkan kedua anak pemohon ini sampai ke Perguruan Tinggi yang bernama RIZKI BERNAMA dan HABIB HADINATA sampai selesai;
- Baha pemohon mempunyai 2 (dua) bidang tanah hak milik atas nama pemohon dan anak-anak pemohon yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat kota Padang Panjang dengan sertifikat hak milik No.01590/2017 dan NO.01591/2017;
- Bahwa pemohon akan menjual tanah tersebut Kepada pihak lain dan diborohkan ke Bank dengan sertifikat No.01590/2017 dan No.01591/2017 yang terletak di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjag Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik No.01590/2017 dan No.01591/2017 kepada pihak lain diborohkan ke Bank Pemohon mendapat kesulitan karena pemegang hak dalam sertifikat itu tertulis 4 (empat) orang yaitu nama pemohon sendiri (YUMELDI) dan anak-anak pemohon (1) ELSA SEPTIAN, (2) RIZKI BERNAMA, (3) HABIB HADINATA;
- Bahwa berhubung anak-anak pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA dan HABIB HADINATA yang sekarang masih berstatus PELAJAR dan masih di bawah umur, baik Notaris ataupun Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang tidak bisa memproses pemindahan haknya kepada pihak lain dan mereka menganjurkan agar pemohon terlebih dahulu harus

Hlm. 2 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri

Padang Panjang agar anak-anak pemohon yaitu RIZKI BERNAMA dan

HABIB HADINATA berada di bawah perwalian pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri c.q. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir 13 Desember 1999 dan HABIB HADINATA, lahir 09 Januari 2009, berada dibawah Perwalian Pemohon;
3. Bahwa tanah tersebut diatas Sertifikat No.01590/2017 dan No.01591/2017 untuk di Jual atau untuk diborohkan ke Bank;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUMELDI, dengan NIK. 1374021806700001, yang selanjutnya diberi tanda ----- **P-1**
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama YUMELDI Nomor: 1374021709070078 tertanggal 02 November 2010, yang selanjutnya diberi tanda ----- **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama YUMELDI dan RITA NURYANTI, Nomor:164/09/XII/1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat

Hlm. 3 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diberi tanda -----

P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Almarhumah RITA NURYANTI yang meninggal pada hari Sabtu pada tanggal 21-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 123/SB-TAPEM/VI-2016-----**P-4;**

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1398/DT/2001 atas nama RIZKI BERNAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pendaftaran Penduduk Dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang tertanggal 02 Juli 2001, yang selanjutnya diberi tanda -----**P-5;**

6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1374-LT-24052013-0002 atas nama HABIB HADINATA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 24 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda -----**P-6;**

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 01591 di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, atas nama 1. YUMELDI, 2. ELSA SEPTIAN, 3.RIZKI BERNAMA, 4. HABIB HADINATA, yang selanjutnya diberi tanda -----**P-7**

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 01590 di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, atas nama 1. YUMELDI, 2. ELSA SEPTIAN, 3.RIZKI BERNAMA, 4. HABIB HADINATA, yang selanjutnya diberi tanda -----**P-8**

Hlm. 4 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy) dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MANSYUR TRIL:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Rph Nomor 29 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RITA NURYANTI pada tanggal tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan istri pemohon RITA NURYANTI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:
 - 1 (satu) anak perempuan bernama: ELSA SEPTIAN, lahir di Bukittinggi tahun 1995;
 - 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tahun 1999, dan HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tahun 2009, keduanya masih pelajar;

Hlm. 5 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama RITA NURYANTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dari hasil bekerja di bengkel;
- Bahwa selama Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI berumah tangga, Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI memiliki sebidang tanah yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa luas tanah-tanah tersebut 116 M² dan 194 M²;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam pernikahan Pemohon dan Almh. RITA NURYANTI yang dibeli oleh Pemohon sendiri, bukan dari hibah atau warisan dari Pemohon atau pun Almh. RITA NURYANTI;
- Bahwa tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank ada 2 (dua) sertifikat yang mana kedua-dua sertifikat tersebut atas nama Pemohon, dan ketiga anak Pemohon yaitu ELSA SEPTIAN, RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA;
- Bahwa karena sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang dimohonkan wali adalah terhadap anak-anak Pemohon yang bernama:
 - RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tahun 1999, dan

Hlm. 6 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang

tahun 2009;

- Bahwa tanah tersebut akan Pemohon jual dan Borohkan ke Bank dikarenakan Pemohon membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha Pemohon di bengkel dan untuk membiayai sekolah kedua anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA dan HABIB HADINATA sampai selesai perguruan tinggi;

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut mengetahui dan menyetujui tanah tersebut di jual dan Borohkan ke Bank;

- Bahwa tanah tersebut dijual dan Borohkan ke Bank semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon bukan merupakan orang yang boros;

- Bahwa terhadap kedua tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank tersebut tidak ada permasalahan hukum;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

2. Saksi **FERRI ZULDEDI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Rph Nomor 29 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa;

Hlm. 7 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RITA NURYANTI pada tanggal tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan istri pemohon RITA NURYANTI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:
 - 1 (satu) anak perempuan bernama: ELSA SEPTIAN, lahir di Bukittinggi tahun 1995;
 - 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tahun 1999, dan HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tahun 2009, keduanya masih pelajar;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama RITA NURYANTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dari hasil bekerja di bengkel;
- Bahwa selama Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI berumah tangga, Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI memiliki sebidang tanah yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa luas tanah-tanah tersebut 116 M² dan 194 M²;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam pernikahan Pemohon dan Almh. RITA NURYANTI yang dibeli oleh Pemohon sendiri, bukan dari hibah atau warisan dari Pemohon atau pun Almh. RITA NURYANTI;

Hlm. 8 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank ada 2 (dua) sertifikat yang mana kedua-dua sertifikat tersebut atas nama Pemohon, dan ketiga anak Pemohon yaitu ELSA SEPTIAN, RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA;
- Bahwa karena sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang dimohonkan wali adalah terhadap anak-anak Pemohon yang bernama:
 - RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tahun 1999, dan
 - HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut akan Pemohon jual dan Borohkan ke Bank dikarenakan Pemohon membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha Pemohon di bengkel dan untuk membiayai sekolah kedua anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA dan HABIB HADINATA sampai selesai perguruan tinggi;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut mengetahui dan menyetujui tanah tersebut di jual dan Borohkan ke Bank;
- Bahwa tanah tersebut dijual dan Borohkan ke Bank semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon bukan merupakan orang yang boros;

Hlm. 9 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank tersebut tidak ada permasalahan hukum;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari pemohon yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Rph Nomor 29 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RITA NURYANTI pada tanggal tahun 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan istri pemohon RITA NURYANTI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:

- 1 (satu) anak perempuan bernama: ELSA SEPTIAN, lahir di Bukittinggi tanggal 07 September 1995;
- 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tanggal 13 Desember 1999, dan HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Januari 2009, keduanya masih pelajar;

Hlm. 10 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama RITA NURYANTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dari hasil bekerja di bengkel;
- Bahwa selama Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI berumah tangga, Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI memiliki sebidang tanah yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah di Sertifikat Hak Milik Nomor: 01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01590 dengan luas tanah 194 M²;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam pernikahan Pemohon dan Almh. RITA NURYANTI yang dibeli oleh Pemohon sendiri, bukan dari hibah atau warisan dari Pemohon atau pun Almh. RITA NURYANTI;
- Bahwa tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank ada 2 (dua) sertifikat yang mana kedua-dua sertifikat tersebut atas nama Pemohon, dan ketiga anak Pemohon yaitu ELSA SEPTIAN, RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA;
- Bahwa karena sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang dimohonkan wali adalah terhadap anak-anak Pemohon yang bernama:

Hlm. 11 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tahun 1999, dan
- HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut akan Pemohon jual dan Borohkan ke Bank dikarenakan Pemohon membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha Pemohon di bengkel dan untuk membiayai sekolah kedua anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA dan HABIB HADINATA sampai selesai perguruan tinggi;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut mengetahui dan menyetujui tanah tersebut di jual dan Borohkan ke Bank;
- Bahwa tanah tersebut dijual dan Borohkan ke Bank semata-mata demi kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon bukan merupakan orang yang boros;
- Bahwa terhadap kedua tanah yang akan di jual dan diborohkan ke Bank tersebut tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm. 12 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang agar menyatakan Pemohon adalah wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tanggal 13 Desember 1999, dan HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 9 Januari 2009 dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual dan memborohkan ke Bank 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01590 dengan luas tanah 194 M² yang kedua-duanya atas nama Pemohon, dan ketiga anak Pemohon yaitu ELSA SEPTIAN, RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan atas nama Saksi **MANSYUR TRIL** dan Saksi **FERRI ZULDEDI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan P-2 fotocopy Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan Pemohon tinggal di Jalan Rph Nomor 29 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum yang diajukan oleh pemohon adalah kompetensi Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Hlm. 13 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan, telah terbukti fakta-fakta yang dapat dijadikan pertimbangan permohonan, adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan RITA NURYANTI pada tanggal 5 Desember 1994 di KUA Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (vide bukti surat P-3);

- bahwa istri Pemohon yang bernama RITA NURYANTI telah meninggal dunia tanggal 21 Mei 2016, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Silaiang Bawah Nomor:123/SB-TAPEM/VI-2016 tanggal 06 Juni 2016 (vide bukti surat P-4);

- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan RITA NURYANTI telah lahir anak-anak mereka yang bernama:

- ELSA SEPTIAN, lahir di Bukittinggi tanggal 07 September 1995;
- RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tanggal 13 Desember 1999 (vide bukti surat P-5);
- HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Januari 2009 (vide bukti surat P-6);

- bahwa selama Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI berumah tangga, Pemohon dengan Almh. RITA NURYANTI memiliki 2 (dua) bidang tanah di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atas nama Pemohon, dan ketiga anak Pemohon yaitu ELSA SEPTIAN, RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01590 dengan luas tanah 194 M² (vide bukti surat P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, anak-anak Pemohon juga telah mengetahui ayahnya (Pemohon) akan menjual dan memborohkan tanah tersebut ke Bank, dan tujuan Pemohon menjual dan memborohkan tanah tersebut ke Bank adalah untuk tambahan modal usaha bengkel yang nanti akan

Hlm. 14 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang paling utama adalah anak-anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA, dan HABIB HADINATA dalam membiayai sekolah mereka sampai keperguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1). Selanjutnya ketentuan batas usia dewasa 18 tahun juga diterjemahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula dalam pembuatan akta-akta notariil yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun. Dan kemudian, sejak tanggal 26 Januari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia ditetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk

Hlm. 15 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeragaman dan penerapan asas "*lex apriori derogate lex posterior*" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon yang bernama RIZKI BERNAMA, lahir di Padang Panjang tanggal 13 Desember 1999 dan pada tanggal 13 Desember 2017 RIZKI BERNAMA sudah berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana mengacu pada alat bukti surat P-5, hakim berpendapat bahwa anak yang dimohonkan wali atas nama RIZKI BERNAMA berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah termasuk dewasa sehingga permohonan perwalian atas nama RIZKI BERNAMA tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Januari 2009 umur 9 (sembilan) tahun masih tergolong anak dibawah umur dan belum dewasa sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan perwalian Pemohon terhadap HABIB HADINATA;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual tanah yang terletak di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01590 dengan luas tanah 194 M², dan karena sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur, maka anak Pemohon tidak bisa melakukan perbuatan hukum menjual dan borohkan tanah tersebut ke Bank, sehingga Pemohon sebagai orangtua yang mempunyai kekuasaan sebagai orangtua yang mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan

Hlm. 16 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual tanah yang terletak di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01590 dengan luas tanah 194 M², dan karena sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya dan pada ayat (2) mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagai orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari Pemohon yaitu pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, petitum kedua pemohon, yang memohon kepada hakim untuk menjadikan pemohon sebagai wali dapat dikabulkan sebagian dengan sedikit revisi pada petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MANSYUR TRIL** dan Saksi **FERRI ZULDEDI** menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah yang

Hlm. 17 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini merawat anak-anaknya setelah istri Pemohon bernama RITA

NURYANTI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu mewakili anaknya untuk menjual tanah yang merupakan tanah hasil pembelian Pemohon dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon, yang mana untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, diperlukan izin dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 48 Undang-Undang perkawinan yaitu orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, bahwa tanah tersebut pemohon akan menjual dan memborolkannya ke Bank, dan tujuan Pemohon menjual dan memborolkan tanah tersebut ke Bank adalah untuk tambahan modal usaha bengkel yang nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang paling utama adalah anak Pemohon yang bernama HABIB HADINATA dalam membiayai sekolahnya sampai keperguruan tinggi, maka dengan demikian petitum kedua pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 47, 48 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

Hlm. 18 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah) kandung dan sekaligus wali dari anak ke-3 Pemohon yang masih di bawah umur bernama HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Januari 2009;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama HABIB HADINATA, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Januari 2009, untuk mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum menjual dan memborohkan ke Bank atas tanah yang menjadi haknya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:01591 dengan luas tanah 116 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor:01590 dengan luas tanah 194 M² terletak di Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang semata-mata untuk kepentingan anaknya;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain atau selebihnya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DESIFANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.t.d

T.t.d

DESIFANA

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Hlm. 19 dari 18 halaman
Penetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN.Pdp



BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK Proses	Rp. 25.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 60.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)